



P E N E T A P A N

Nomor 0033/Pdt.P/2016/PA Dgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah meniatuhkan penetapan atas perkara permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Husen bin Hi. Ibrahim. umur 50 tahun. agama Islam. Pekerjaan Petani. tempat kediaman di RT.003, RW.005, Desa Kotarindau, Kecamatan Dolo. Kabupaten Sigi, sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan penetapan wali terhadap anak yang bernama:

1. **Fairus Imam bin Syafrudin.** umur 15 tahun. Agama Islam. pekerjaan pelajar. tempat kediaman di RT.003, RW.005, Desa Kotarindau, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
2. **Putri Hanifa binti Syafrudin,** 14 tahun, Agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di RT.003. RW.005. Desa Kotarindau. Kecamatan Dolo. Kabupaten Sigi;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari dan membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 11 Februari 2016, mengajukan permohonan penetapan perwalian anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 0033/Pdt.P/2016/PA.Dgl. pada tanggal 11 Februari 2016 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Fairus Imam bin Syafrudin dan Putri Hanifa binti Syafrudin adalah anak kandung dari perkawinan antara Syafrudin bin Turila dengan Gamar binti Hi.

Halaman 1 dari 6 Hal. Put. Nomor 0033/Pdt.P/2016/PA.Dgl.



Ibrahim yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1999 di Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 0246/Pdt.G/2015/PA.Dgl. tanggal 22 Oktober 2015:

2. Bahwa selanjutnya Syafrudin bin Turila telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2003 karena sakit demikian juga istrinya Gamar binti Hi. Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2015 karena sakit;
 3. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Fairus Imam bin Syafrudin sebagai pamannya sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali pendampu anak tersebut;
 4. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama Fairus Imam bin Syafrudin dan Putri Hanifa binti Syafrudin dengan alasan sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa anak-anak dari Syafrudin bin Turila (almarhum) dengan Gamar binti Hi. Ibrahim (almarhumah) berada dalam asuhan Pemohon;
 - 4.2. Bahwa semasa hidupnya Gamar binti Hi. Ibrahim (almarhumah) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - 4.3. Bahwa berhubung anak-anak tersebut yang berhak menerima dana Pensiun dari PT. TASPEN belum dewasa, maka PT. TASPEN tidak mau menyerahkan kepada anak-anak tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Agama;
 5. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak-anak tersebut hidup sejahtera lahir dan bathin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kuasa pemeliharaan/pengasuhan anak-anak tersebut;
 6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan menadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 6 Hal. Put. Nomor 0033/Pdt.P/2016/PA.Dgl.



2. Menetapkan Pemohon Husen bin Hi. Ibrahim sebagai wali dari Fairus Imam bin Syafrudin, umur 15 tahun, dan Putri Hanifa binti Syafrudin, umur 14 tahun:

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan mengenai tanggung jawab seorang wali terhadap anak yang hidup dalam perwaliannya. atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan akan menjaga anak tersebut;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan dan telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hingga panjar uang perkara habis, akan tetapi Pemohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut berdasarkan hukum:

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara yang dibayarkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* telah habis, maka persidangan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk menegur Pemohon menambah panjar biaya perkara dan atas perintah Majelis Hakim tersebut Panitera Pengadilan Agama Donggala telah mengeluarkan Surat Teguran terhadap Pemohon dengan Nomor W19-A5/384/HK.05/IV/2016, pada tanggal 5 April 2016;

Bahwa. Pemohon sesuai dengan waktu yang disediakan selama 1 (satu) bulan terhitung sejak dikeluarkannya surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Donggala tidak datang menambah panjar biaya perkara. selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Donggala mengeluarkan Surat Keterangan Nomor W19-A5/389/HK.05/V/2016. tanggal 9 Mei 2016 yang menerangkan bahwa Pemohon dengan perkara Nomor 0033/Pdt.P/2016/PA.Dgl, hingga batas akhir satu bulan

Halaman 3 dari 6 Hal. Put. Nomor 0033/Pdt.P/2016/PA.Dgl.



terhitung sejak dikeluarkannya surat teguran, tidak menambah panjar biaya perkara yang dimintakan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon pernah hadir dipersidangan, dan pada persidangan selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir menghadap di muka sidang, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala dan ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Pemohon di muka sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengakhiri perkara *a quo* harus dilakukan pemeriksaan secara kontradiktior, oleh karena itu Pemohon harus dipanggil hingga biaya perkara habis, kemudian ditegur untuk menambah panjar biaya perkara dan apabila Pemohon tidak menambah panjar biaya perkara dalam waktu 1 (satu) bulan, maka Majelis Hakim dapat meniatuhkan putusan atas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk menegur Pemohon menambah panjar biaya perkara dimaksud dan atas perintah Majelis Hakim tersebut, Panitera Pengadilan Agama Donggala telah menegur Pemohon berdasarkan melalui Surat Nomor W19-A5/384/HK.05/IV/2016, pada tanggal 5 April 2016;

Menimbang, bahwa batas waktu yang disediakan oleh Majelis Hakim terhadap Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara telah habis dan Pemohon pun tidak datang menambah panjar biaya perkara, dan Panitera Pengadilan Agama Donggala pun telah mengeluarkan surat keterangan Nomor W19-A5/389/HK.05/V/2016, pada tanggal 9 Mei 2016, yang menyatakan bahwa Pemohon tidak datang ke Pengadilan Agama Donggala untuk menambah panjar biaya perkara di maksud, maka

Halaman 4 dari 6 Hal. Put. Nomor 0033/Pdt.P/2016/PA.Dgl.



Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 27 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), pendaftaran perkara *a quo* harus dinyatakan batal dan oleh karenanya harus dicoret dari register perkara permohonan Pengadilan Agama Donggala sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;


MENETAPKAN


1. Membatalkan perkara Nomor 0033/Pdt.P/2016/PA.Dgl;
2. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Donggala untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh Dra. TUMISAH., sebagai Ketua Majelis, ULFAH, S.Ag.,M.H., dan RUSTAM, S.HI.,M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh AGUS SUBARNO, S.Ag., sebagai Panitera, diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 6 Hal. Put. Nomor 0033/Pdt.P/2016/PA.Dgl.



Hakim Anggota I

 ULFAH, S.A..M.H.

Hakim Anggota II

 RUSTAM, S.HI..M.H.

METERAI TEMPEL
 92B/P/DT/01/003
 6000
 ENAM RIBU RUPIAH
 Ketua Majelis

 Dra. TUMISAH.

Panitera

 AGUS SUBARNO, S.A.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	375.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)